



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 19 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman -, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp. 083192817491 Email : hafikianor@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **GRAVEN MARVELLO, S.H.**, Advokat pada Kantor **GRAVEN MARVELLO, S.H. & PARTNERS** yang berkantor di Jl. Kemuning, Rt. 004, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp; 081216202631 Email : gravenmarvello7@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3/Skks/2024/PA.Ktb Tanggal 11 Januari 2023 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 09 September 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di -, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan
Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat
bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Januari 2024
telah mengajukan permohonan cerai secara elektronik melalui e-court, yang
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor
20/Pdt.G/2024/PA.Ktb tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1.-----B
ahwa pada tanggal 13 Juli 2022, Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten
Kotabaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 13 Juli
2022;

2.-----B
ahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di Jl. Bima Atas Rt. 004 Rw. 001 Desa Baharu Utara, Kecamatan
Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
Pada awal pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama:

-----A
NAK PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis kelamin Perempuan, lahir
di Kotabaru pada tanggal 15 Mei 2023;

3.-----B
ahwa awal bulan Mei Tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terus-

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama yaitu :

a.-----Te
rmohon sering marah-marrah kepada Pemohon;

b.-----K
etika Termohon marah-marrah terkadang Termohon memukul Pemohon;

c.-----Or
ang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

4.-----B
ahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar akhir bulan Mei tahun 2023, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

5.-----B
ahwa sejak kepergian Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri mulai dari akhir bulan Mei tahun 2023 hingga sekarang kiranya selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

6.-----B
ahwa sejak kepergian Pemohon, Termohon melarang serta tidak mengizinkan Pemohon untuk menemui anak Pemohon;

7.-----B
ahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----B
ahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang.

Dengan demikian, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9.-----B

ahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1.-----M

engabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----M

emberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon **Termohon**didepan persidangan Pengadilan Agama Kotabaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3.-----M

enyatakan agar Termohon memperbolehkan bagi Pemohon untuk menemui anak Pemohon setiap harinya;

4.-----M

embebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa kuasa Pemohon dengan memeriksa syarat formil dan materiil surat kuasa, kartu anggota dan berita acara sumpah;

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah meneliti kelengkapan dokumen elektronik yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dan berdamai untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan upaya perdamaian melalui lembaga mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. dengan laporan mediator pada tanggal 20 Februari 2024 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Termohon tidak menyetujui persidangan secara elektronik (E-litigasi) sehingga persidangan dilaksanakan secara hybrid.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 benar.
2. Bahwa posita angka 2 benar.
3. Bahwa posita angka 3.a benar Termohon sering marah tetapi itu akibat dari Pemohon yang marah terlebih dahulu kepada Termohon.
4. Bahwa posita angka 3.b tidak benar Termohon pernah memukul Pemohon.
5. Bahwa posita angka 3.c tidak benar orang tua Termohon ikut campur rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
6. Bahwa posita angka 4 benar.
7. Bahwa posita angka 5 benar.
8. Bahwa posita angka 6 Tidak benar, Termohon mengizinkan selama Pemohon datang ke rumah untuk izin terlebih dahulu.
9. Bahwa posita angka 7 tidak benar.

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



10. Bahwa posita angka 8, Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

11. Bahwa karena saya keberatan bercerai dengan Pemohon makaw saya mengajukan gugat balik/Rekonvensi secara lisan yakni:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya selama menjalani masa idah sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akibat bercerai dengan Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk satu orang anak sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon bekaerja sebagai sopir pada perusahaan rokok Esse dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pemohon marah terlebih dahulu kepada Termohon bahkan Pemohon tidak pernah marah kepada Termohon.
- Bahwa tidak benar Termohon tidak pernah memukul Pemohon, sekitar bulan Juli atau Agustus 2022 Termohon memukul Pemohon ketika bertengkar.
- Bahwa tidak benar orang tua Termohon tidak ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, senyatanya orang tua Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon mencabut posita permohonan angka 6 dan petitum angka 3.
- Bahwa orang tua Pemohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon dan termohon pada bulan Juni atau Juli 2023 tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi semua gugatan Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai sopir pada perusahaan rokok Esse dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah).
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa idah.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagai berikut:

- Bahwa saya tetap pada jawaban semula.
- Bahwa saya tidak mungkin untuk marah karena posisi saya saat itu sedang sakit.
- Bahwa tidak benar Termohon memukul Pemohon;
- Bahwa tidak benar orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon setuju atas permohonan pemohon mencabut posita angka 6 dan petitum angka 3.
- Bahwa tidak ada yang berupaya mendamaikan rumah tangga kami.
- Bahwa Termohon tetap keberatan untuk bereraai dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon tetap pada gugatan Rekonvensi semula dan saya keberatan dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah idah, mut'ah.

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban rekonvensi:

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui kuasanya untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - tanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 13 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor -, Tanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Print Out Slip Gaji, Nomor 20222273, Tanggal 21 Desember 2022. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B.-----

Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 18 Februari 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Putri Puspita Transport, tempat kediaman di -, kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan Saksi tersebut

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah suami isteri telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) anak yang saat ini di asuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Termohon kalau bertengkar mengancam ingin menampar Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar,
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7(tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir kanvas perusahaan rokok dan penghasilan Pemohon perbulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ketika rukun diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diluar pembelian susu dan popok;

2. Saksi 2 Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 05 Februari 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Puspita Sari Transport, tempat kediaman di Jalan Sungai Taib, RT.02, RW.01, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut utara, kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai Paman Pemohon Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah suami isteri telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah kepada Pemohon dan ketika bertengkar memukul Pemohon, Termohon juga berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat mereka bertengkar secara langsung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7(tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai driver mobil kampas rokok dan saya tidak tahu penghasilan Pemohon perbulannya.

Bahwa, atas pertanyaan Hakim tunggal, Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Saksi

1. **Saksi 1 Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bima Atas, RT.04, RW.01, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai ibu kandung Termohon dan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah suami isteri telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar;

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7(tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir (driver) tetapi saya tidak mengetahui penghasilan Pemohon perbulannya, dan Pemohon memberikan nafkah sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar susu dan popok anak;

2. Saksi 2 Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukmaraga No.10, RT.09, RW.02, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru yang mengaku sebagai tante Termohon dan Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah suami isteri telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Menurut cerita Termohon penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5(lima) bulan yang lalu hingga sekarang karena Pemohon pergi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir dan penghasilan Pemohon sekitar Rp2.800.000,00 perbulannya, ketika rukun Pemohon memberikan

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Termohon sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang dan telah terupload di aplikasi e-court Mahkamah Agung dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis dan telah diserahkan kepada PTSP PA Kotabaru dan telah diupload ke aplikasi e-court oleh panitera sidang sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini Hakim tunggal yang memeriksa perkara aquo telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2024, mediasi dinyatakan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Termohon berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi kuasanya dan surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan kuasa hukum Pemohon berhak mewakili maupun mendampingi Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran awal bulan Mei Tahun 2023, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar akhir bulan Mei tahun 2023, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Ketika Termohon marah-marah terkadang Termohon memukul Pemohon, dan Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya hingga sekarang selama lebih kurang lebih 7(tujuh) bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Hakim tunggal menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera pada duduk perkara diatas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera pada duduk perkara diatas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera pada duduk perkara diatas dan berita acara sidang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara aquo perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam yang mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang juga beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum PA Kotabaru maka sesuai ketentuan Pasal 159 R.Bg *jo.* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *Jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi buku Nikah yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*),

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa bunti surat P.2 juga membuktikan bahwa mahar saat Pemohon dan Termohon menikah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi akta kelahiran yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kotabaru pada tanggal 15 Mei 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Pay Slip atas nama Pemohon bulan Januari 2024 yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon pada bulan Januari 2024 kurang lebih Rp3.643.789,00(tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi 1 dan saksi 2, yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim mempertimbangkan syarat materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) anak yang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah kepada Pemohon;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya sejak 7(tujuh) bulan yang lalu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
5. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir, dan hanya saksi pertama yang mengetahui penghasilan Pemohon sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Keterangan saksi bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu makaketerangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti berupa 2(dua) orang saksi maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim mempertimbangkan syarat materiil sebagai berikut;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) anak yang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar namun penyebabnya tidak diketahui;
3. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya sejak 5(lima) bulan yang lalu dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa kedua saksi mengetahui upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
5. Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai sopir dan tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan *relevan* dengan dalil bantahan Termohon, oleh karena itu makaketerangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkar (*syiqaq*) antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bantahan Termohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon dan termohon di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1(satu) anak yang di asuh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena Termohon sering marah kepada Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak sekurang-kurangnya 7(tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan Gaji kurang lebih Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa mahar saat Pemohon dan Termohon menikah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00(serratus ribu rupiah)

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diceraikan dengan Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 UU No, 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Menimbang, bahwa terbukti sebagaimana fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah kepada Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim tunggal berpendapat meskipun ada saksi yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun menurut Hakim Tunggal *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam yang disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan terkait rumah tangganya, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim tunggal berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, sehingga diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan bahwa

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal bahkan didamaikan oleh Hakim tunggal di setiap persidangan akan tetapi juga tidak berhasil, karenanya Hakim tunggal berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim tunggal berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim tunggal berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. sebab dengan meneruskan perkawinan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon dan Pemohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut selaras dengan dalil-dalil *syar'i* sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Hakim tunggal mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum :

"Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi : Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

- *Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;*
- *Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri'*
- *Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;*
- *Bila telah pisah ranjang, dan*
- *Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, Penjudi dan lain-lain);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru patut **dikabulkan**;

Menimbang bahwa Petitum angka 3 telah dicabut oleh Pemohon dalam repliknya dan disetujui oleh Termohon melalui dupliknya, maka sebagaimana pasal 271 dan 272 Rv sehingga terkait petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Hakim tunggal berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg.

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah **Nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak;**

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pembuktian yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah ba'da dukhul dan dikaruniai 1(satu) anak yang di asuh oleh Penggugat rekonvensi;
2. Bahwa perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan Termohon sering marah kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan Gaji Rp3.600.000,00(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
4. Bahwa mahar saat Pemohon dan Termohon menikah berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (serratus ribu rupiah)

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang Nafkah Iddah Hakim tunggal akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama masa iddah;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi dalam kesimpulannya menurunkan tuntutan nafkah iddahnya menjadi Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah Iddah Penggugat rekonvensi dan hanya sanggup memenuhi nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah Hakim tunggal berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum rekonvensi di atas terbukti bahwa Tergugat rekonvensi meninggalkan kediaman sehingga Hakim tunggal berpendapat dan menilai Penggugat rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah iddah. Oleh karena itu, Penggugat rekonvensi dapat diberikan hak nafkah iddah dari Tergugat rekonvensi, sebagaimana pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim tunggal:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak"

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 150, dan 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (dua) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dengan demikian waktu tunggu (iddah) yang harus Penggugat rekonvensi jalani sekurang-kurangnya selama 90 hari, sehingga kebutuhan Penggugat selama menjalani masa iddah harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonvensi dan fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat rekonvensi sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkretkan kepatutan dan kelayakan serta asas maruf dalam perkara ini, Hakim tunggal menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga dengan porsi pembagian secara sama rata.

Menimbang dalam perkara aquo Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 1(satu) anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kepala kemudian penghasilan Tergugat Rekonvensi dibagi 3 (tiga) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum penghasilan Pemohon sekitar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga penghasilan tersebut dibagi 3 (tiga), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh bagian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa Hakim tunggal berkesimpulan bahwa cukup memadai (patut) dan mampu jika yang harus Tergugat rekonvensi bayar kepada Penggugat rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, kemudian dikalikan 3 bulan masa iddah, sehingga berjumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam kesimpulannya Penggugat rekonvensi menuntut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah maka Hakim tunggal mengabulkan tuntutan tersebut sebagaimana gugatan Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Nafkah Iddah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi dan harus

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



diperintahkan kepada Tergugat rekonsvansi untuk membayar Nafkah iddah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mut'ah Hakim tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi mengajukan tuntutan agar Tergugat rekonsvansi memberikan mut'ah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun dalam kesimpulannya menurunkan menjadi Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsvansi tidak sanggup memenuhi tuntutan mut'ah Penggugat rekonsvansi dan hanya sanggup membayar mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah tersebut, Hakim tunggal berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum rekonsvansi di atas terbukti bahwa Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi sebagai suami isteri sejak 2017 dan belum dikaruniai anak serta perkara aquo adalah cerai talak sehingga Hakim tunggal berpendapat Penggugat rekonsvansi berhak diberikan mut'ah dari Tergugat rekonsvansi, sebagaimana pasal 149 huruf (a) dan 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal yakni :

**ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث
على العودة إلى الزوجية إن
لم تكن البينونة كبرى**

Artinya: "(Pemberian mut'ah) itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra."

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Menimbang, mut'ah merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi atas kesediaan Penggugat rekonsensi mendampingi Tergugat rekonsensi mengarungi bahtera rumah tangga sekurang-kurangnya sejak menikah tahun 2022 hingga tahun 2023 (12 bulan) yang tentu ada suka dan duka, tawa dan sedih, bahagia dan kecewa yang telah terlewati bersama yang tak terhitung jumlahnya;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan yang telah diberikan selama mengarungi bahtera rumah tangga dan bukan pula alat untuk mengukur pembebasan dari belunggu tali perkawinan yang telah rapuh;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi maka mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonsensi dan fakta kebutuhan dasar hidup Penggugat rekonsensi sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta rekonsensi, Tergugat rekonsensi bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp3.600.000(tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang bahwa di dalam Kitab Syarqawi alat tahrir juz IV halaman 275 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal :

**ويستحب أن لا ينقص المتعة عن ثلاثين درهما وأن لا يبلغ
نصف المهر فلاحد للواجب
بل إن ترضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها لا قاضى
باجتهاده معتبرا حالهما**

Artinya :Dan disukai pemberian mut'ah itu tidak kurang dari tiga puluh dirham dan tidak sampai seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya, kalau kedua belah pihak sama-sama rela dengan mut'ah sesuatu,

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disitulah batas wajibnya. Dan apabila kedua belah pihak bertikai tentang besarnya mut'ah maka hakim yang menentukan dengan memandang keduanya.

Menimbang bahwa untuk mengkonkretkan asas ma'ruf dalam perkara aquo dan sebagaimana fakta hukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah pada tahun 2022 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka oleh hakim tunggal dinilai dan dianggap bahwa nominal tersebut akan dipergunakan sebagai menghitung besaran mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim tunggal berkesimpulan bahwa cukup memadai (patut) dan mampu jika yang harus Tergugat rekonvensi bayar kepada Penggugat rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kali 12 bulan (lamanya perkawinan) sehingga berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi selaku suami kepada Penggugat rekonvensi selaku isteri dan harus diperintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.

Nafkah anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kotabaru pada tanggal 15 Mei 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim juga memperhatikan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi **tanggungan ayah** menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kotabaru pada tanggal 15 Mei 2023 sehingga anak tersebut masih **belum dewasa** atau berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Pemohon dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Hakim Tunggal nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Pemohon, juga patut kiranya untuk

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Menimbang bahwa, sebagaimana pertimbangan dalam menentukan nafkah iddah, maka dalam rangka mengkonkretkan kepatutan dan kelayakan serta asas maruf dalam perkara ini, Hakim tunggal menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga dengan porsi pembagian secara sama rata, sehingga setiap kepala dalam satu keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut juga selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ**

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi dalam jawab menjawab menyanggupi memberikan nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui termohon, namun dalam kesimpulannya tergugat rekonsensi menyatakan ingin memberikan nafkah anak berupa barang kebutuhan anak berupa susu dan pampers, akan tetapi dalam kesimpulan Penggugat rekonsensi menghendaki berupa uang, maka Hakim tunggal berpendapat bahwasanya untuk memudahkan dalam mengasuh dan memelihara anak karena Hakim tunggal memandang bahwasanya kebutuhan anak dalam setiap perkembangannya tentulah berbeda sehingga Hakim tunggal akan membebankan biaya nafkah anak berupa uang;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat patut kiranya dan dianggap mampu bahwa Pemohon dihukum untuk memberikan **nafkah anak** sebesar Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 1(satu)

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kotabaru pada tanggal 15 Mei 2023 hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin yang pembayarannya melalui Termohon dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat rekonvensi ;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak satu *raj'i* diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru, berupa:
 - 1.1 Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa nafkah anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kotabaru pada tanggal 15 Mei 2023 sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022, tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 25 Februari 2022, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
4.			
.	Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)